

BAB IV

PROGRAM SIARAN DAKWAH DAN MATERI PROGRAM SIARAN DAKWAH DI RADIO MBS (MITRA BERDAKWAH DAN SHOLAWAT) FM 107.8 MHZ TERHADAP REGULASI PENYIARAN

4.1 Program Siaran Dakwah di Radio MBS FM

No	Nama Program	Deskripsi Program ¹	Analisis
	Tilawatil Qur'an	<p>1) Tujuan: Menyajikan lantunan kalam Illahi melalui program telah dirancang (surat dan ayat tertentu) selama acara, tanpa diselingi spot atau iklan. Setiap hari disiarkan dengan maksud untuk membantu para pendengar menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melatih hifdzul Quran.</p> <p>2) Sasaran: a. Sasaran Umum: Semua Pendengar b. Sasaran Khusus: Mahasiswa yang sedang meghafal Al Qur'an untuk memenuhi tugas mata kuliah Hifdzul Qur'an</p> <p>3) Fungsi: ✓ Untuk mengajak Pendengar menghafalkan ayat-ayat suci Al Qur'an. ✓ Memfasilitasi mahasiswa yang sedang menghafal Ayat-ayat suci Al Qur'an</p> <p>4) Manfaat: ✓ Menambah pengetahuan</p>	<p>Dilihat dari penjelasan tujuan dan fungsi program Tilawil Qur'an, program ini kurang sesuai karena program ini menyiarkan lantunan ayat suci Al Qur'an secara acak. Hal ini menimbulkan kebingungan pendengar yang sedang berusaha untuk menghafalkan ayat suci Al Qur'an secara berurutan.</p>

¹ Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Radio MBS FM Periode 2011-2012 hlm. 22-27

		pendengar terhadap Ayat-ayat suci Al Qur'an	
2.	Sholawat	<p>1. Tujuan: Program ini menyajikan tembang sholawat nabi selama 60 menit. Shalawat nabi di siarkan setiap pagi sebagai program pembuka MBS FM setiap harinya. Dalam program ini juga disampaikan/ diselipkan hadits-hadits Nabi.</p> <p>2) Sasaran: Seluruh pendengar</p> <p>3) Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk memberikan informasi tentang hadits Nabi ✓ Untuk menemani aktifitas pendengar di pagi hari dengan lantunan tembang-tembang Sholawat ✓ Memfasilitasi pendengar yang ingin mendengarkan tembang sholawat sesuai keinginan karena dalam program ini penyiar memberikan kesempatan untuk <i>request</i>. <p>4) Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dapat menambah semangat pendengar dalam menjalani aktifitas di pagi hari ✓ Menambah pengetahuan tentang hadits-hadits Nabi yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pendengar kepada Allah SWT 	Dilihat dari fungsi dan manfaat program Sholawat, program ini kurang tepat apabila disiarkan di pagi hari. Pagi hari adalah waktunya untuk beraktifitas dan apabila diberikan materi yang “berat” keefektifan komunikasi antara penyiar dan pendengar kurang tercapai.
3.	Mozaik Pagi	<p>1. Tujuan: Memberikan pengetahuan tentang hadits – hadits Nabi Muhammad SAW yang</p>	Sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan materi

		<p>berkaitan dengan mu'amalat agar pendengar dapat mengetahui berbagai hadits dan harapannya pendengar dapat merefleksikan isi dari hadits tersebut dalam kehidupan nyata. Disamping itu, pendengar diharapkan dapat memilah - milah hadits mana yang layak untuk dipergunakan sebagai dasar hukum perbuatan manusia.</p> <p>2. Sasaran: Sasaran Umum: pendengar Sasaran Khusus: pedagang, ibu rumah tangga, dan pengusaha kecil</p> <p>3. Fungsi: ✓ Untuk memberikan pengetahuan kepada pendengar tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat ✓ Untuk memberikan perubahan terkait muamalat kepada pendengar setelah mendengarkan materi yang disampaikan</p> <p>4. Manfaat: ✓ Membantu pendengar dalam memilih hadits yang layak digunakan untuk dasar hukum perbuatan manusia agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ✓ Menambah referensi pendengar tentang hadits yang berkaitan dengan muamalat</p>	<p>yang disampaikan tidak dicantumkan, jadi kebenaran dari data yang disampaikan perlu ditinjau ulang karena materi yang disampaikan berkenaan dengan hadits Nabi dan apabila yang disampaikan tidak benar maka akan membahayakan bagi pendengar yang mendengarkan. Salah satu tujuan dari program ini adalah pendengar diharapkan dapat memilah-milah hadits mana yang layak digunakan dan hadits mana yang tidak layak digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini juga perlu dikaji ulang karena melihat dari tujuan program ini, tidak dijelaskan program ini memunculkan perbedaan-perbedaan atau perbandingan antara hadits yang layak digunakan dan hadits yang tidak layak digunakan karena disini nantinya akan menimbulkan pertanyaan, pendengar menyimpulkan sendiri kebenaran hadits yang disampaikan atau memang sudah diberikan informasi oleh program ini.</p>
4.	Indo Hits	1. Tujuan: Program siar yang	Dilihat dari fungsi program <i>point</i> pertama,

		<p>menyuguhkan berbagai informasi menarik seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah dengan mengacu pada sebuah referensi. Indo hits juga mengajak pendengar untuk bernostalgia dengan lagu-lagu POP Indonesia lama yang masih <i>easy listening</i>. Acara ini memberikan kesempatan kepada pendengar untuk request lagu.</p> <p>2. Sasaran: Sasaran umum: pendengar Sasaran khusus: mahasiswa/mahasiswi</p> <p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai pemberi informasi seputar kehidupan remaja ✓ Sebagai sarana penambah pengetahuan ilmiah yang sumber datanya jelas. ✓ Memenuhi keinginan pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia lama <p>4. Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menambah wawasan pendengar akan informasi yang menarik seputar kehidupan remaja ✓ Menambah pengetahuan ilmiah pendengar ✓ Mempertahankan eksistensi lagu-lagu Pop Indonesia lama 	<p>program ini dimaksudkan sebagai pemberi informasi seputar kehidupan remaja serta sebagai saran penambah pengetahuan ilmiah yang sumber datanya jelas. Hal ini perlu ditinjau ulang karena disini tidak disebutkan data yang diperoleh untuk program ini berasal dari mana jadi kebenaran dari data perlu ditinjau kembali.</p>
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	<p>1. Tujuan: Program ini dipilih untuk disiarkan di MBS FM pada siang hari mengingat begitu banyak pendengar (khususnya mahasiswa) berasal dari kalangan</p>	<p>Program SDM (Suara Dangdut Mania) menampilkan ulasan kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu. Hal ini juga perlu dikaji</p>

		<p>pesantren di wilayah pantura yang kebanyakan menyukai lagu dangdut. Lagu dangdut yang disiarkan disini yang memiliki syair yang baik, seperti lagu-lagu dari Rhoma Irama, Evie Tamala, Meggi Z, dll.</p> <p>Dari lagu yang diputar diberikan informasi oleh penyiar tentang ulasan kiprah penyanyi dalam dunia dakwah melalui lagu.</p> <p>2. Sasaran: Sasaran umum: pendengar Sasaran khusus: mahasiswa/mahasiswa</p> <p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menghibur pendengar dengan lagu-lagu dangdut <i>original</i> ✓ Memberi informasi dari syair lagu dangdut yang mengandung materi dakwah <p>4. Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menambah khazanah pendengar dari lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah ✓ Membuka wawasan pendengar bahwa lagu dangdut tidak hanya berisi materi tentang percintaan akan tetapi juga berisi materi tentang pengetahuan agama Islam. 	<p>ulang karena penyanyi dangdut yang ada di Indonesia hanya sedikit saja yang menggunakan lagu mereka untuk berdakwah.</p>
6.	Pesta Mitra	<p>1. Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menemani istirahat siang pendengar dengan memberikan hiburan berupa musik-musik yang sedang digemari oleh kalangan pemuda dan remaja. ✓ Memberi layanan request lagu bagi pendengar yang ingin 	<p>Fungsi program Pesta Mitra perlu ditinjau ulang. Perubahan <i>life style</i> yang dimaksud disini perubahan yang seperti apa karena <i>life style</i> yang ada di masyarakat tidak semuanya</p>

		<p>berpartisipasi atau bergabung di program ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lagu-lagu yang diputar diselingi dengan berbagai tips(panduan praktis) seperti merawat buku yang rusak, cara mengenakan kerudung dengan benar,dll. <p>2. Sasaran: Mahasiswa/mahasiswi</p> <p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberi informasi kepada pendengar tentang panduan praktis dalam perubahan <i>life style</i> terbaru seperti cara mengenakan kerudung yang sedang digemari masyarakat. ✓ Memberikan hiburan melalui lagu-lagu Pop Indonesia terbaru. <p>4. Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menambah wawasan pendengar seputar gaya hidup terbaru di masyarakat ✓ Memberikan suasana ceria dalam istirahat siang pendengar 	<p>mencerminkan pribadi seorang muslim muslimah sejati. Disini belum ada pembatasan informasi yang disampaikan.</p>
7.	Ensiklopedia	<p>1. Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyajikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan alam, juga ilmu pengetahuan sosial, dengan harapan agar pendengar semakin memahami makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan makhluk yang hidup di air, darat maupun udara, yang semuanya sungguh luar biasa besar manfaatnya bagi kehidupan manusia di alam ini. ✓ Harapan disiarkan program ini, semoga pendengar 	<p>Manfaat dari adanya program Ensiklopedia perlu dikaji ulang. Program ini membantu pendengar untuk mencintai ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan mencintai ilmu pengetahuan belum tentu kesejahteraan hidup seseorang dapat meningkat.</p>

		<p>semakin bersyukur atas semua anugerah/karunia Allah, semakin tekun dan mencintai ilmu pengetahuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.</p> <p>✓ Informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang jelas yaitu buku Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tidak ada interaksi dengan pendengar dan lagu yang di putar selama program ini adalah lagu-lagu religi.</p> <p>2. Sasaran: Sasaran umum: pendengar Sasaran khusus: mahasiswa/mahasiswa dan ibu rumah tangga</p> <p>3. Fungsi: ✓ Memberikan informasi kepada pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ✓ Mendidik pendengar agar dapat memahami manfaat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT baik yang hidup di air, darat maupun udara.</p> <p>4. Manfaat: ✓ Menumbuhkan kesadaran pendengar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas semua anugerah yang ada. ✓ Membantu pendengar untuk mencintai ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.</p>	
8.	<i>All About Us</i>	<p>1. Tujuan: ✓ Program ini disiarkan dengan tujuan agar masalah-masalah/isu-isu terkait</p>	Arti kata “All About Us” adalah semua tentang kita. Hal ini perlu dijelaskan lebih

		<p>kampus IAIN Walisongo Semarang, baik mengenai akademik ataupun birokrasi dapat dipecahkan dan disolusikan dengan tokoh-tokoh di lingkungan kampus yang berkaitan langsung dengan masalah atau isu tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Talk Show MBS menghadirkan tokoh-tokoh di lingkungan kampus, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik khusus, sesuai dengan kompetensi narasumber. ✓ Talkshow MBS memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk menyampaikan <i>argument</i> dan pendapatnya. Namun acara ini bukan hanya sekedar membahas topik seputar kampus saja tetapi juga membahas topik-topik permasalahan seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. ✓ Acara ini juga bekerjasama dengan KPA(Komisi Penanggulangan Aids) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberantasan HIV AIDS di provinsi Jawa Tengah. <p>2. Sasaran: Mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat umum</p> <p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan informasi tentang isu-isu/masalah-masalah yang ada di IAIN Walisongo Semarang mengenai akademik dan birokrasi ✓ Memberikan pengetahuan 	<p>spesifik lagi yang dimaksud dengan “semua tentang kita” disini, siapa yang dimaksudkan, radio MBS, pendengar atau untuk siapa karena apabila tidak dibatasi ruang lingkup dari program ini terlalu luas dan akhirnya tidak jelas tujuannya.</p>
--	--	---	--

		<p>tentang permasalahan yang ada seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengajak pendengar untuk menganalisis masalah yang ada dan dipandu oleh narasumber. <p>4. Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjembatani antara pendengar dan birokrasi IAIN Walisongo agar dapat berkomunikasi terkait permasalahan yang ada ✓ Membangun masyarakat yang madani melalui perbincangan yang ada setiap mengudara. 	
9.	<i>English Fun</i>	<p>1. Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjadi sarana belajar berbahasa Inggris yang menarik, karena dipilih tema – tema yang sesuai dengan kondisi/kebutuhan mahasiswa. Selain itu dibawakan secara santai dan komunikatif yang diiringi musik-musik barat terbaru. ✓ Pendengar diberikan kesempatan interaktif (melalui telepon atau <i>handphone</i>) sehingga <i>problem</i> pendengar seputar materi pembelajaran bahasa Inggris struktural dan gramatikal dapat disolusikan dengan narasumber. ✓ Program acara ini bekerjasama dengan UKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Institut) WEC- <i>Walisongo English Club</i>. <p>2. Sasaran: Mahasiswa/mahasiswi</p>	<p>Nama program perlu dikaji ulang. Arti kata “<i>English</i>” adalah bahasa Inggris.² Sedangkan kata “<i>Fun</i>” mempunyai arti kegembiraan, kesenangan.³ Dari 2 arti kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari <i>English Fun</i> adalah kegembiraan bahasa Inggris. Hal ini perlu ditinjau lagi karena jika melihat tujuan dari program ini, antara nama dan tujuan program kurang sesuai.</p>

² Pius Abdullah. *Kamus 20 juta Inggris-Indonesia Indonesia* Inggris. (Surabaya. Arkola) hlm. 130

³ *Ibid.* hlm. 156

		<p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjadi sarana pembelajaran Bahasa Inggris ✓ Memberikan hiburan berupa lagu-lagu Pop barat terbaru yang dapat dipilih sesuai keinginan pendengar melalui telepon <p>4. Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mencerdaskan mahasiswa/mahasiswi dalam penguasaan materi yang terkait seputar struktural dan gramatikal dalam Bahasa Inggris ✓ Menumbuhkan semangat belajar dan potensi mahasiswa/mahasiswi yang berkualitas 	
10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	<p>1. Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah pendengar seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa. ✓ Konsultasi ini menghadirkan narasumber dari LBKI (Lembaga Bimbingan dan Konseling Islami) yang berada di bawah naungan Laboratorium Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. <p>2. Sasaran:</p> <p>Sasaran umum: pendengar Sasaran khusus: ibu rumah tangga, pedagang dan pengusaha kecil</p> <p>3. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang terkait dengan psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa ✓ Memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan 	Program ini perlu dikaji lagi tentang tujuannya. Materi yang diangkat dalam program ini adalah psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa. Padahal materi tersebut sangat berbeda ruang lingkupnya. Sebaiknya sebuah program siar lebih menyempitkan lagi materi pembahasannya, ada pembatasan materi agar tujuan dan keefektifan komunikasi dapat tercapai.

		<p>yang ada</p> <p>4. Manfaat: ✓ Membangun masyarakat yang berjiwa sehat dalam menghadapi permasalahan hidup</p>	
11.	Sentuhan Iman	<p>1. Tujuan: Program ini bertujuan untuk membahas tentang isu-isu seputar agama Islam yang aktual. Acara ini dikemas secara menarik dan komunikatif karena pendengar diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan gagasannya.</p> <p>2. Sasaran: Seuruh pendengar</p> <p>3. Fungsi: ✓ Memberikan informasi tentang isu-isu teraktual seputar perkembangan agama Islam</p> <p>4. Manfaat: Membuka wawasan pendengar tentang perkembangan yang ada dalam dunia agama Islam</p>	<p>Tujuan dari program siar ini perlu dirinci secara detail. Isu-isu seputar agama Islam yang aktual yang seperti apa yang dibahas dalam program ini. Pembatasan ruang lingkup materi yang disampaikan harus diperjelas lagi.</p>
12.	Suara Falak	<p>1. Tujuan: Program ini bertujuan untuk membahas tentang ilmu kefalakan. Program ini terselenggara atas kerjasama Radio MBS FM dan CSSMORA (Organisasi Mahasiswa Konsentrasi Ilmu Falak).</p> <p>2. Sasaran: Pendengar</p> <p>3. Fungsi: ✓ Memberikan informasi tentang</p>	<p>Nama program perlu dikaji lagi. Arti kata “falak” adalah perbintangan, lengkung langit.⁴ Jadi dari arti kata tersebut dapat diambil kesimpulan “suara falak” mempunyai makna suara perbintangan. Fungsi dari program ini juga perlu dikaji lagi. Kebutuhan pendengar</p>

⁴ *Ibid*, hlm. 168

		ilmu falak 4. Manfaat: ✓ Menambah pengetahuan pendengar	akan informasi tentang ilmu falak juga perlu dikaji lagi. Menurut hemat peneliti, tidak semua pendengar membutuhkan informasi tentang ilmu falak (ilmu perbintangan).
--	--	--	---

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program yang ada di MBS masih mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

1. Terdapat penggunaan bahasa yang tidak baku untuk penamaan program siar yang ada. Hal ini terlihat dari program:
 - a. Mozaik Pagi.

Kata “mozaik” adalah kata serapan dari bahasa Belanda jika diubah dalam bahasa Indonesia menjadi “mosaik”. Huruf “z” dalam kata “mozaik” berubah menjadi “s” sehingga berubah kata menjadi “mosaik”. Sedangkan kata “pagi” merupakan bahasa Indonesia. Nama program tidak sesuai dengan profil program tersebut.

- b. Indo Hits

Kata “Indo” bermakna keturunan campuran, peranakan (Indonesia/ Asia dengan Barat).⁵ Sedangkan kata “hit” bermakna populer, sedang digemari.⁶ Dari arti 2 suku kata diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Indo Hit tanpa huruf “s” adalah keturunan

⁵ *Ibid* hlm. 252

⁶ *Ibid* hlm. 229

campuran yang populer/ sedang digemari. Nama program tidak sesuai dengan profil program tersebut.

c. Ensiklopedia.

Kata “ensiklopedia” sejauh ini peneliti belum menemukan arti kata tersebut.

d. Suara Falak

Nama program perlu dikaji lagi. Arti kata “falak” adalah perbintangan, lengkung langit.⁷ Jadi dari arti kata tersebut dapat diambil kesimpulan “suara falak” mempunyai makna suara perbintangan.

2. Terdapat nama-nama program siar di MBS yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi dari program tersebut. Hal ini terlihat dari program siar:

a. Tilawatil Qur’an.

Arti dari kata Tilawatil Qur’an adalah pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari program siar ini yang telah dijelaskan diatas.

b. SDM (Suara Dangdut Mania).

Kata “SDM” yang biasanya digunakan sebagai akronim dari kata sumber daya manusia di program ini berarti suara dangdut mania. Kata “mania” berarti kegemaran yang gila-gilaan (berlebihan),

⁷ *Ibid*, hlm. 168

keranjingan. Apabila ditelaah dari tujuan program ini, nama program kurang sesuai.

c. Pesta Mitra

Nama program perlu dikaji ulang, arti kata “pesta” adalah perayaan, upacara/acara resepsi, sedangkan kata “mitra” berarti kompanyon, teman sekerja, teman usaha, sahabat, pasangan kerja, partner.

d. *All About Us*

Arti kata “All About Us” adalah semua tentang kita. Hal ini perlu dijelaskan lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan “semua tentang kita” disini, siapa yang dimaksudkan, radio MBS, pendengar atau siapa.

e. *English Fun*

Nama program perlu dikaji ulang. Arti kata “*English*” adalah bahasa Inggris.⁸ Sedangkan kata “*Fun*” mempunyai arti kegembiraan, kesenangan.⁹ Dari 2 arti kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari *English Fun* adalah kegembiraan bahasa Inggris. Hal ini perlu ditinjau lagi karena jika melihat tujuan dari program ini, antara nama dan tujuan program kurang sesuai.

3. Tujuan, fungsi dan manfaat dari program siar yang belum jelas ruang lingkupnya. Hal ini terlihat dari program siar:

⁸ Pius Abdullah. *Kamus 20 juta Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. (Surabaya. Arkola) hlm. 130

⁹ *Ibid.* hlm. 156

a. Mozaik Pagi.

Tujuan dari program ini perlu dikaji ulang karena tidak adanya penjelasan tentang ada tidaknya penyampaian perbedaan-perbedaan atau perbandingan antara hadits yang layak digunakan atau yang tidak layak digunakan.

b. Indo Hits

Tujuan program ini tidak sesuai dengan arti dan nama program siar. Fungsi dari adanya program ini juga perlu dikaji ulang karena tidak adanya penyebutan sumber data yang dijadikan acuan dalam program ini.

c. Pesta Mitra.

Fungsi dari program ini perlu dikaji ulang. Perubahan *life style* yang dimaksud dalam program ini perlu ditinjau lagi agar *life style* yang disampaikan sesuai dengan tujuan radio komunitas dakwah. Disini terlihat belum ada pembatasan informasi yang disampaikan dalam program ini.

d. Ensiklopedia.

Manfaat dari program ini perlu dikaji ulang karena hanya dengan mencintai ilmu pengetahuan belum tentu kesejahteraan hidup seseorang dapat meningkat.

e. *English Fun*.

Tujuan dan nama program kurang sesuai jadi perlu dikaji ulang.

f. Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa).

Tujuan dari program ini perlu dikaji ulang karena materi yang diangkat dalam program ini adalah tentang masalah yang terjadi seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa. Materi tersebut sangat berbeda ruang lingkungannya.

g. Sentuhan Iman.

Tujuan program ini perlu diperinci secara detail agar pembatasan ruang lingkup dapat terlihat.

h. Suara Falak.

Fungsi dari program ini perlu dikaji ulang karena tidak semua pendengar membutuhkan informasi tentang ilmu perbintangan hanya orang-orang tertentu yang tertarik dengan cabang ilmu tersebut.

4. Adanya salah penulisan kata. Hal ini terlihat dalam program:

a. Ensiklopedia.

Penulisan sumber data diambil dari buku “Ensiklopedia”.

Kata “Ensiklopedia” kurang tepat karena kata yang tepat adalah “Ensiklopedi”.

4.2 Materi program siaran dakwah di radio MBS FM

No	Nama Program	Materi yang disampaikan ¹⁰	Analisis
1.	Tilawatil Qur'an	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah ayat-ayat suci Al Qur'an.	Materi yang disampaikan perlu dikaji lagi karena mengingat waktu menyiarkan materi ini di pagi hari antara pukul 08.15-09.00 WIB dikhawatirkan materi yang disampaikan “sia-

¹⁰ *Op. Cit.* hlm. 22-27

			sia” karena pendengar tidak fokus ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an karena terlalu sibuk dengan aktifitasnya di pagi hari
2.	Sholawat	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah Hadits-hadits Nabi baik hadits <i>shohih</i> maupun hadits <i>dhoif</i> .	Materi yang disampaikan perlu ditinjau ulang lagi kebenaran datanya karena disini tidak dicantumkan hadits-hadits yang disampaikan bersumber dari mana. Hal ini menjadi tolak ukur materi ini layak untuk disiarkan atau tidak.
3.	Mozaik Pagi	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah Hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan mu’amalat.	Perbedaan hadits yang disampaikan dalam program Sholawat dan program Mozaik Pagi perlu dirinci lagi agar tidak membingungkan pendengar. Setiap program siar pasti mempunyai ciri khas masing-masing, apabila materi yang disampaikan sama dalam dua program siar, menurut hemat peneliti lebih baik program siarnya cukup satu saja agar tidak “pemborosan” program siar.
4.	Indo Hits	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah informasi menarik seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang bersumber dari sebuah referensi.	Materi yang disampaikan perlu dirinci lagi. Seputar kehidupan remaja itu bersifat umum sedangkan perincian materi program harus lebih spesifik agar

			materi yang disampaikan dapat sesuai dengan tujuan dari adanya program tersebut.
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah ulasan kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu.	Penyanyi dangdut di Indonesia yang menggunakan lagu sebagai media dakwah masih sedikit. Jadi, perlu dikaji lagi materi yang disampaikan dalam program ini. Ketika sudah kehabisan materi yang disampaikan, kemudian materi apa yang akan disampaikan dalam program ini selanjutnya? mengingat jumlah penyanyi dangdut yang berdakwah melalui lagu sedikit,
6.	Pesta Mitra	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah tips (panduan praktis) dalam perubahan <i>life style</i> terbaru seperti cara mengenakan kerudung yang sedang digemari masyarakat.	Materi yang disampaikan dalam program ini perlu dikaji lebih lanjut. Perubahan <i>life style</i> yang dimaksud disini belum dispesifikkan sehingga cermin dari radio komunitas dakwah belum terlihat jelas. Perubahan <i>life style</i> yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan seorang muslim sejati yang layak untuk disiarkan di radio MBS.
7.	Ensiklopedia	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah informasi perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu	Materi yang disampaikan perlu dikaji ulang terkait dengan kebutuhan

		pengetahuan sosial yang bersumber dari buku Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.	pendengar akan informasi yang disampaikan. MBS harus lebih jeli lagi, apakah materi yang disampaikan benar-benar dibutuhkan oleh pendengar atau tidak.
8.	<i>All About Us</i>	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah permasalahan yang ada di kampus IAIN Walisongo Semarang baik mengenai akademik maupun masalah birokrasi. Program ini juga membahas tentang permasalahan seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat.	Pembatasan ruang lingkup materi yang disampaikan dalam program ini harus jelas. Menurut data yang diperoleh peneliti disamping, materi yang disampaikan terkesan tidak ada kaitannya antara materi satu dengan materi yang lain meski masih dalam satu program. Spesifikasi dari materi program harus diperinci kembali. Program ini untuk membahas permasalahan yang ada di IAIN Walisongo baik mengenai akademik maupun birokrasi atau permasalahan seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat.
9.	<i>English Fun</i>	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah seputar materi pembelajaran Bahasa Inggris struktural dan gramatikal.	Materi yang disampaikan dalam program ini harus dikaji ulang terkait kebutuhan pendengar akan materi yang disampaikan. Materi benar-benar dibutuhkan oleh pendengar atau tidak, hal ini perlu ditinjau kembali agar materi yang disampaikan tidak sia-sia.

10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah masalah-masalah seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa.	Materi yang disampaikan perlu dipertegas kembali. Permasalahan yang ada dilihat dari “kacamata” siapa?
11.	Sentuhan Iman	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah isu-isu seputar agama Islam yang aktual.	Materi yang disampaikan dalam program ini masih terlalu umum karena belum ada penjelasan lebih lanjut terkait pembatasan ruang lingkup materi.
12.	Suara Falak	Materi yang disampaikan dalam program ini adalah informasi tentang ilmu kefalakan.	Materi yang disampaikan dalam program ini perlu dikaji lebih lanjut terkait kebutuhan pendengar akan informasi yang disampaikan agar keefektifan komunikasi dapat tercapai.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi yang disampaikan di MBS masih terdapat kekurangan-kekurangan terkait:

1. Target/sasaran dari setiap materi yang disampaikan terkadang cenderung kurang sesuai dengan kebutuhan pendengar yang terlihat dari materi yang disampaikan dalam program:
 - a. Tilawatil Qur'an.

Sasaran khusus dari program ini adalah mahasiswa yang sedang menghafal Al Qur'an untuk memenuhi tugas mata kuliah Hifdzul Qur'an. Apakah dengan hanya mendengarkan lantunan ayat-ayat Al Qur'an di MBS dapat membantu mahasiswa untuk menghafal ayat-ayat tersebut?.

b. Ensiklopedia.

Sasaran khusus dari program ini adalah mahasiswa/mahasiswi dan ibu rumah tangga. Tidak semua pendengar membutuhkan materi yang disampaikan dalam program ini padahal salah satu tujuan radio komunitas dakwah adalah memberikan pelayanan informasi, isu-isu, dan *problem* seputar agama Islam serta memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan pengetahuan seputar agama Islam.

c. *English Fun*.

Sasaran dari program ini hanya untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi saja. Materi yang disampaikan belum tentu hanya dibutuhkan oleh mahasiswa/mahasiswi melainkan ibu rumah tangga juga perlu adanya materi ini mengingat perkembangan dunia pendidikan dewasa ini. Materi pembelajaran yang disampaikan di pendidikan formal semakin kompleks khususnya bahasa Inggris. Jadi, dengan adanya materi pembelajaran bahasa Inggris para ibu rumah tangga dapat mempelajarinya agar ketika membantu belajar sang anak dapat mengetahui materi yang ditanyakan oleh sang anak seputar materi pembelajaran bahasa Inggris.

d. Suara Falak.

Sasaran dari program ini adalah seluruh pendengar MBS. Tidak semua pendengar membutuhkan informasi terkait ilmu perbintangan, hanya kalangan tertentu yang mengerti dan memahami

ilmu tersebut. Kesia-siaan materi yang disampaikan menjadi hal yang perlu ditelaah lagi dalam program ini.

2. Kejelasan sumber data dari materi yang disampaikan cenderung bersifat tidak jelas. Hal ini terlihat dari program Sholawat. Dalam program ini tidak disebutkan materi yang disampaikan sumbernya. Jadi, kebenaran materi yang disampaikan patut diragukan.
3. Terdapat pengulangan materi dalam dua program yang berbeda yaitu program Sholawat dan program Mozaik Pagi. Materi yang disampaikan dalam dua program ini masih belum jelas pembatasan ruang lingkungnya. Perbedaan antara hadits yang disampaikan dalam program Sholawat dan program Mozaik Pagi belum jelas terlihat.
4. Pembatasan ruang lingkup materi dalam suatu program belum jelas. Hal ini terlihat dari materi dalam program:
 - a. Indo Hits.

Materi yang disampaikan dalam program ini belum ada pembatasan ruang lingkup yang jelas mengingat informasi yang disampaikan dalam program ini adalah seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Kehidupan remaja sangatlah kompleks begitu pula halnya dengan pengetahuan ilmiah. Jadi, pembatasan ruang lingkup harus dilakukan agar materi yang disampaikan dapat menjadi ciri khas dari program tersebut.

b. Pesta Mitra.

Materi yang disampaikan merupakan informasi perubahan *life style* yang terjadi di masyarakat. Adapun perubahan *life style* yang ada di masyarakat tidak selamanya mencerminkan seorang pribadi muslim yang sejati.

c. *All About Us*

Pembatasan ruang lingkup materi dalam program ini juga belum terlihat. Ada empat materi yang dibahas dalam program ini yaitu seputar permasalahan yang ada di IAIN Walisongo Semarang serta permasalahan seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Keterkaitan antar materi yang ada masih belum terlihat.

d. Sentuhan Iman

Materi yang disampaikan masih terlalu luas belum ada pembatasan yang dapat menegaskan ciri khas dari program tersebut mengingat kompleksnya isu-isu seputar agama Islam yang aktual.

5. Keterbatasan materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari program SDM (Suara Dangdut Mania) yaitu materi yang disampaikan merupakan ulasan penyanyi dangdut yang mempunyai kiprah dalam dunia dakwah. Padahal, tidak banyak penyanyi dangdut yang menggunakan lagu mereka untuk berdakwah.
6. Kejelasan narasumber yang belum terlihat ketika membahas materi dalam program siaran yang ada. Hal ini terlihat dalam program Konsultasi

PARADE(Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa) yang belum menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi narasumber dalam program tersebut.

4.3 Konsistensi Penyiaran Dakwah Di Radio MBS FM Terhadap Regulasi

Penyiaran

Regulasi Penyiaran yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis program siaran dakwah dan materi dakwah di radio MBS FM adalah sebagai berikut:

No	Regulasi Penyiaran	
	Program Siaran Dakwah	Materi Program Siaran Dakwah
1.	<p>UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002:</p> <p>a. Bab III pasal 21 ayat 1 tentang pelayanan terhadap kepentingan komunitasnya dan ayat 2 <i>point</i> “a” tentang lembaga penyiaran tidak untuk mencari laba atau keuntungan <i>point</i> “b” tentang lembaga penyiaran diselenggarakan untuk mendidik dan memajukan kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.</p> <p>b. Bab IV pasal 37 tentang bahasa pengantar utama program siaran adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar; pasal 38 ayat 1 tentang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam program, ayat 2 tentang bahasa asing yang hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan</p>	<p>UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002:</p> <p>a. Bab IV pasal 35 tentang isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran.</p> <p>Asas siaran yaitu Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.</p> <p>Tujuan siaran yaitu untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.</p> <p>Fungsi siaran yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, ekonomi dan kebudayaan.</p>

	<p>keperluan mata acara siaran; pasal 39 tentang mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.</p>	<p>Siaran diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional. <p>b. pasal 36 ayat 1 tentang isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan</p>
--	--	---

		<p>kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.</p> <p>Ayat 3 tentang isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.</p> <p>Ayat 4 tentang isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.</p> <p>Ayat 5 tentang isi siaran dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan bohong. b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. <p>Ayat 6 tentang isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.</p>
2.	<p>Pedoman Perilaku Penyiaran:</p> <p>a. Bab IV pasal 6 tentang lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan; pasal 7 tentang lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan melecehkan suku, agama, ras dan antargolongan; pasal 8 tentang lembaga penyiaran dalam memproduksi atau menyiarkan program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya atau kehidupan sosial tertentu wajib mempertimbangkan munculnya</p>	<p>Pedoman Perilaku Penyiaran Bab VII pasal 11 tentang lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.</p>

	<p>ketidaknyamanan khalayak atas program siara tersebut.</p> <p>b. Bab VIII pasal 12 tentang lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.</p> <p>c. Bab XXIV pasal 45 tentang lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing.</p>	
3.	<p>Standar Program Siaran Bab IV pasal 6 ayat 1 tentang program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan; ayat 2 tentang program siaran dilarang merendahkan atau melecehkan suku, agama, ras dan antargolongan, usia, budaya dan kehidupan sosial ekonomi.</p>	<p>Standar Program Siaran Bab IV pasal 7 tentang materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Tidak berisi serangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antar umat beragama.</p> <p>b) Menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>c) Tidak menyajikan perbandingan antaragama.</p> <p>d) Tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.</p>

4.3.1 Program Siaran Dakwah di Radio MBS FM

No	Analisis Konsistensi Program Siaran Dakwah di MBS FM terhadap Regulasi Penyiaran	
	Nama Program Siaran	Konsistensi Program Siaran terhadap Regulasi Penyiaran
1.	Tilawatil Qur'an	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini ditinjau dari Bab III pasal 21 ayat 1 sudah sesuai karena program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi</p>

		<p>mahasiswa yang sedang menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an. Program ini ditinjau dari pasal 21 ayat 2 <i>point</i> "a" program ini sudah sesuai dengan aturan yang ada karena program ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Namun kesesuaian program ini dengan <i>point</i> "b" perlu dikaji lagi karena tujuan dan fungsi dari program ini belum jelas.</p> <p>b. Program ini ditinjau dari Bab IV pasal 37 sudah sesuai karena bahasa pengantar program ini merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terbukti dengan adanya <i>spot</i> (iklan program siar di radio MBS FM) yang selalu diputar sebagai pembuka sebelum program siar ini mulai disiarkan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>Program ini ditinjau dari pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 sudah sesuai karena program ini hanya menyiarkan lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an tanpa adanya penyiar sebagai penghantar program ini. Jadi, tidak ada bahasa yang perlu dikaji.</p> <p>Program ini ditinjau dari pasal 39 sudah sesuai karena bahasa asing diperbolehkan disiarkan. Jadi, lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an yang menggunakan bahasa Arab sesuai dengan pasal tersebut.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini ditinjau dari Bab IV pasal 6 sudah sesuai karena program ini hanya memutar lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an sehingga penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dapat terlaksana.</p> <p>Ditinjau dari pasal 7, program siaran ini sudah sesuai karena tidak adanya unsur perendahan, pertentangan maupun pelecehan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan selama program siaran ini mengudara.</p> <p>Ditinjau dari pasal 8, program ini sudah sesuai karena selama penelitian berlangsung tidak ditemukan adanya</p>
--	--	---

		<p>ketidaknyamanan khalayak atas program siar ini.</p> <p>b. Ditinjau dari Bab VIII pasal 12 sudah sesuai karena program ini disiarkan untuk melayani kebutuhan komunitas MBS FM khususnya mahasiswa yang sedang menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an.</p> <p>c. Ditinjau dari Bab XXIV pasal 45 tentang program siaran asing, program ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal tersebut karena program siaran ini bukan program siaran asing, program ini dibuat oleh MBS FM sendiri.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini ditinjau dari Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 sudah sesuai karena program ini menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dengan tidak merendahkan atau melecehkan pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini.</p>
2.	Sholawat	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini ditinjau dari Bab III Bagian Keenam pasal 21 ayat 1 sudah sesuai karena program ini dimaksudkan untuk menemani aktifitas pendengar di pagi hari dengan lantunan tembang sholawat. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> "a" dan <i>point</i> "b" karena program ini tidak dimaksudkan untuk mencari laba, serta memberikan informasi tentang hadits Nabi sehingga dapat menambah pengetahuan pendengar akan hadits-hadits Nabi yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pendengar kepada Allah SWT.</p> <p>b. Program ini ditinjau dari Bab IV pasal 37 perlu ditelaah ulang karena bahasa pengantar utama yang digunakan dalam program ini tidak selamanya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini terbukti dengan adanya penggunaan kalimat "tetep stay di MBS FM 107 <i>point</i> 8" atau "<i>check this out</i>" oleh penyiar yang membawakan program ini.</p>

		<p>Ditinjau dari pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 program ini sudah sesuai karena bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sesuai dengan keperluan mata acara siaran. Jadi, penyiar diperbolehkan apabila mengucapkan kalimat “”<i>check this out</i>” ataupun mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah.</p> <p>Ditinjau dari pasal 39, program ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal tersebut karena program ini bukan merupakan mata acara siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Ditinjau dari Bab IV pasal 6 sudah sesuai karena program ini hanya memutarakan tembang sholawat Nabi serta informasi tentang hadits Nabi sehingga penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan dapat dipenuhi.</p> <p>Ditinjau dari pasal 7, program ini sudah sesuai karena perendahan, pertentangan, serta pelecehan suku, agama, ras dan antargolongan tidak terdapat dalam program ini.</p> <p>Ditinjau dari pasal 8, program ini sudah sesuai karena selama penelitian belum ditemukan adanya ketidaknyamanan khalayak terhadap program ini.</p> <p>b. Program ini ditinjau dari Bab VIII pasal 12 sudah sesuai karena program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pendengar yang ingin mendengarkan tembang sholawat serta untuk memberikan informasi tentang hadits Nabi.</p> <p>c. Program ini ditinjau dari Bab XXIV pasal 45 tidak ada kaitannya sama sekali karena program ini bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Bab IV pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 sudah sesuai karena program ini sudah berusaha menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dengan tidak adanya unsur perendahan maupun pelecehan terhadap pihak-</p>
--	--	---

		pihak yang terkait dalam pasal tersebut dalam program ini.
3.	Mozaik Pagi	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini ditinjau dari Bab III pasal 21 ayat 1 sudah sesuai karena memberikan pengetahuan kepada pendengar tentang hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan muamalat. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” dari pasal 21 karena program ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” karena program ini memberikan pengetahuan kepada pendengar tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat.</p> <p>b. Program ini ditinjau dari Bab IV pasal 37 kurang sesuai karena peneliti menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar oleh penyiar seperti kata “<i>enjoyed</i>, bareng, tetep, pantengin” dll. Program ini sudah sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena bahasa daerah dan bahasa asing diperbolehkan digunakan sebagai pengantar program siaran sesuai dengan keperluan mata acara siaran. Peneliti menemukan penggunaan kalimat dan kata dalam bahasa daerah dan bahasa asing oleh penyiar seperti “<i>stay with us at MBS FM</i> satu kosong tujuh <i>point</i> delapan, <i>check this out</i>, monggo” dll. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena program ini bukan program yang berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal 6 karena sudah berusaha menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dengan hanya menyampaikan informasi tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat. Program ini sudah sesuai dengan pasal 7</p>

		<p>karena tidak merendahkan, mempertentangkan dan melecehkan suku, ras, agama dan antar golongan.</p> <p>Program ini sudah sesuai dengan pasal 8 karena selama penelitian berlangsung tidak ditemukan adanya ketidaknyamanan dari khalayak atas program ini.</p> <p>b. Ditinjau dari Bab VIII pasal 12 program ini sudah sesuai karena memberikan pengetahuan kepada pendengar tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat.</p> <p>c. Ditinjau dari Bab XXIV pasal 45 program ini tidak ada kaitannya sama sekali karena program ini bukan merupakan program siaran asing. Program ini dibuat oleh MBS FM sendiri.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal ayat 1 dan 2 karena program ini sudah berusaha menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dengan tidak merendahkan dan melecehkan pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini.</p>
4.	Indo Hits	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sudah sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena memenuhi keinginan pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Pop Indonesia lama. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> "a" pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> "b" pasal 21 karena menambah pengetahuan ilmiah pendengar.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena peneliti menemukan penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar oleh penyiar seperti kata "sih, aja, gak, buruan, banget" dll.</p> <p>Program ini sudah sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing diperbolehkan sebagai pengantar dalam program siaran</p>

		<p>sesuai dengan keperluan mata acara siaran. Peneliti menemukan penggunaan kalimat “<i>let’s join us</i>”.</p> <p>Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal 6 karena hanya menyampaikan informasi menarik seputar remaja, pengetahuan ilmiah serta memutarakan lagu-lagu Pop Indonesia lama sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>Program ini sudah sesuai dengan pasal 7 karena tidak merendahkan, mempertentangkan dan melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan karena ruang lingkup pembahasan dalam program ini hanya seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah.</p> <p>Program ini sudah sesuai dengan pasal 8 karena selama penelitian berlangsung tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran.</p> <p>b. Program ini sudah sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena memenuhi keinginan pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Pop Indonesia lama.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing. Program ini murni dibuat oleh MBS FM.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran:</p> <p>Program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan informasi seputar kehidupan remaja serta pengetahuan ilmiah sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sudah sesuai dengan Bab III</p>

		<p>pasal 21 ayat 1 karena memenuhi keinginan pendengar akan lagu-lagu dangdut. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Program ini sudah sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” karena menambah pengetahuan pendengar akan lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena peneliti menemukan penggunaan bahasa Indonesia tidak baku oleh penyiar seperti kata “joget, bareng, senggol-senggol, mainin” dll. Program ini sudah sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2. Peneliti menemukan penggunaan kata “<i>stay, jos gandos</i>” dll. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan pasal 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah serta lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi. Perendahan, pertentangan serta pelecehan suku, agama, ras dan antar golongan tidak ditemukan dalam program ini. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program tersebut.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena memenuhi kebutuhan pendengar akan lagu-lagu dangdut.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan ulasan tentang kiprah penyanyi dangdut yang berdakwah melalui lagu dangdut serta</p>
--	--	---

		informasi tentang lagu dangdut yang mengandung materi dakwah sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.
6.	Pesta Mitra	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena memberikan panduan praktis (tips) yang bermanfaat untuk pendengar seperti merawat buku yang rusak, cara mengenakan kerudung dengan benar dll. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” karena menambah wawasan pendengar seputar gaya hidup terbaru di masyarakat.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena peneliti menemukan penggunaan kalimat oleh penyiar seperti “<i>check this out</i>, buruan gabung bareng kita di 02491581078, dan selama satu jam kedepan kita bakalan nemenin waktu istirahat mitra MBS dengan lagu-lagu Pop Indonesia yang masih <i>fresh from the oven</i>” dll. Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2. Peneliti menemukan penggunaan kata “<i>enjoyed, let’s join us, check this out</i>” dll. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang panduan praktis seputar perubahan <i>life style</i> terbaru seperti merawat buku yang rusak, cara mengenakan kerudung, dll dan memutarakan lagu-lagu Pop Indonesia sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan</p>

		<p>khalayak terhadap program siaran.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena memutar lagu-lagu Pop Indonesia yang sedang digemari oleh kalangan pemuda dan remaja yang merupakan sasaran dari program siaran.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran: Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan informasi seputar panduan praktis dalam perubahan <i>life style</i> terbaru di masyarakat seperti cara mengenakan kerudung dan cara merawat buku yang rusak serta pemutaran lagu-lagu Pop Indonesia terbaru. Sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal tersebut dapat terpenuhi.</p>
7.	Ensiklopedia	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini kurang sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena informasi tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial belum tentu penting untuk ibu rumah tangga yang menjadi salah satu sasaran dari program siaran. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> "a" pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dalam bentuk materiil. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> "b" pasal 21 karena memberikan informasi kepada pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena terdapat penggunaan kata "gabung, tetep, buruan", dll. Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2. Peneliti menemukan penggunaan kata "<i>join, stay</i>", dll. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran</p>

		<p>(P3):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sehingga penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dapat terpenuhi. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak atas program siaran yang ada. b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena berusaha memberikan informasi kepada pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing. <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
8.	<i>All About Us</i>	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena menjadi penghubung antara pendengar dengan birokrasi IAIN Walisongo Semarang agar dapat berkomunikasi terkait permasalahan yang ada. Program ini kurang sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” karena peneliti menemukan adanya pendapatan berupa uang dari pihak yang mengajak kerjasama dengan MBS FM.¹¹ Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” karena memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang ada seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan

¹¹ Laporan Pertanggungjawaban, *Op. Cit* hlm. 31

		<p>masyarakat.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena ditemukan penggunaan kata “monggo, nggak, bareng, buruan”, dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran.</p> <p>Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan kalimat “<i>check this out, stay with us at All About Us</i>”, dll diperbolehkan dalam pasal ini.</p> <p>Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan isu-isu atau masalah yang ada di IAIN Walisongo Semarang dan permasalahan yang ada seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat beserta solusinya sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan adanya ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena menjembatani antara pendengar dengan pihak birokrasi IAIN Walisongo Semarang sehingga dapat berkomunikasi terkait permasalahan yang ada.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS):</p> <p>Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan informasi tentang permasalahan yang ada di IAIN Walisongo terkait dengan birokrasi dan akademik, permasalahan seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat, serta solusinya sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
--	--	---

9.	<i>English Fun</i>	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena memenuhi kebutuhan mahasiswa yang menjadi sasaran dari program siar akan materi pembelajaran bahasa Inggris. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan secara materiil. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” karena berupaya mencerdaskan pendengar melalui penguasaan materi yang terkait seputar sturktural dan gramatikal dalam bahasa Inggris.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena terdapat penggunaan kalimat “<i>okey mitra MBS, let’s join us at 02491581078, still with me, yang mau gabung</i>” oleh penyiar sebagai pengantar program siaran. Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing seperti penggunaan kata “<i>enjoyed, good</i>”,dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran diperbolehkan dalam pasal ini. Program yang membahas pembelajaran bahasa Inggris terkait seputar struktural dan gramatikal ini sesuai dengan pasal 39 karena pasal ini menyebutkan bahwa mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah persentase sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30%(tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan, hal ini termuat dalam pasal 39. Adapun program siar yang berbahasa asing di MBS hanya program <i>English Fun</i> saja.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan materi pembelajaran bahasa Inggris seputar</p>
----	--------------------	--

		<p>struktural dan gramatikal sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena menjadi sarana pembelajaran bahasa Inggris bagi mahasiswa yang menjadi sasaran dari program siaran.</p> <p>c. Program yang membahas pembelajaran bahasa Inggris ini sesuai dengan Bab XXIV pasal 45 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini data terpenuhi.</p>
10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena memberikan pelayanan kepada komunitas MBS FM yang mempunyai permasalahan seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa sehingga dapat menemukan solusi terkait permasalahan yang ada.</p> <p>Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan secara materiil.</p> <p>Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” pasal 21 karena bermanfaat untuk membangun masyarakat yang berjiwa sehat dalam menghadapi permasalahan hidup seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena terdapat penggunaan kata “nggak, menjudge”, dll oleh penyiar sebagai bahasa pengantar program siaran.</p> <p>Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan bahasa daerah</p>

		<p>dan asing diperbolehkan dalam pasal ini. Peneliti menemukan penggunaan kalimat “<i>Check this out, Enjoyed</i>”, dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan ulasan tentang permasalahan seputar psikologi, agama, remaja, anak, dan dewasa sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran yang ada.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena memberikan pelayanan kepada pendengar yang ingin mencari solusi untuk permasalahan seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya membahas seputar permasalahan psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
11.	Sentuhan Iman	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena memberikan pelayanan kepada pendengar yang ingin menyampaikan gagasannya seputar isu-isu teraktual dalam perkembangan agama Islam. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan materiil.</p>

		<p>Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” pasal 21 karena bermanfaat untuk membuka wawasan pendengar tentang perkembangan yang ada dalam dunia agama Islam.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena berdasarkan pengamatan peneliti terdapat penggunaan kata “sih, cuman, nggak” oleh penyiar sebagai pengantar program siaran.</p> <p>Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing sebagai pengantar program siaran diperbolehkan dalam pasal ini. Peneliti menemukan penggunaan kata “<i>listen, yes</i>”, dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran.</p> <p>Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan isu-isu seputar perkembangan agama Islam sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran yang ada.</p> <p>b. Program ini sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena memberikan layanan kepada pendengar yang ingin menyampaikan gagasan seputar isu-isu perkembangan yang ada dalam dunia agama Islam.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS):</p> <p>Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya mengulas seputar permasalahan yang ada terkait isu-isu aktual dalam dunia agama Islam sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang</p>
--	--	---

		terkait dapat terpenuhi.
12.	Suara Falak	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab III pasal 21 ayat 1 karena dimaksudkan untuk menambah pengetahuan pendengar akan ilmu perbintangan. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “a” pasal 21 karena tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan materiil. Program ini sesuai dengan ayat 2 <i>point</i> “b” pasal 21 karena untuk memberikan pengetahuan kepada pendengar akan ilmu perbintangan.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab IV pasal 37 karena terdapat penggunaan kata “nggak, aja”, dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran. Program ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 karena penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing diperbolehkan dalam pasal ini. Peneliti menemukan penggunaan kata “<i>enjoyed, stay, with</i>”, dll oleh penyiar sebagai pengantar program siaran. Program ini tidak ada kaitannya dengan pasal 39 karena bukan merupakan program siaran berbahasa asing.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):</p> <p>a. Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 dan 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang ilmu perbintangan sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi. Program ini sesuai dengan pasal 8 karena tidak ditemukan ketidaknyamanan khalayak terhadap program siaran yang ada.</p> <p>b. Program ini kurang sesuai dengan Bab VIII pasal 12 karena tidak semua pendengar membutuhkan informasi tentang ilmu perbintangan. MBS harus lebih jeli lagi dalam menentukan informasi yang akan disampaikan kepada pendengar melalui</p>

		<p>program siaran.</p> <p>c. Program ini tidak ada kaitannya dengan Bab XXIV pasal 45 karena bukan merupakan program siaran asing.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Program ini sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan informasi seputar ilmu perbintangan sehingga penghormatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
--	--	---

Data-data tersebut diubah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Program	Konsistensi Penyiaran Dakwah Aspek Program Siaran di Radio MBS FM terhadap Regulasi Penyiaran	
		Kesesuaian	Ketidaksesuaian
1.	Tilawatil Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> "a" 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 37, 38, 39 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab I pasal 1 ayat 3 2. UU Penyiaran pasal 21 ayat 2 <i>point</i> "b" 3. P3 Bab XXIV pasal 45
2.	Sholawat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> "a" dan <i>point</i> "b" 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45
3.	Mozaik Pagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> "a" dan <i>point</i> "b" 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45

		<ol style="list-style-type: none"> 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	
4.	Indo Hits	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45
6.	Pesta Mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45
7.	Ensiklopedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 3. P3 Bab XXIV pasal 45
8.	<i>All About Us</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 2 <i>point</i> “a” 2. UU Penyiaran

		5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2	Bab IV pasal 37 dan 39 3. P3 Bab XXIV pasal 45
9.	<i>English Fun</i>	1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 dan 39 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. P3 Bab XXIV pasal 45 6. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37
10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45 3.
11.	Sentuhan Iman	1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. P3 Bab VIII pasal 12 5. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab XXIV pasal 45
12.	Suara Falak	1. UU Penyiaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 <i>point</i> “a” dan <i>point</i> “b” 2. UU Penyiaran Bab IV pasal 38 3. P3 Bab IV pasal 6, 7, 8 4. SPS Bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 37 dan 39 2. P3 Bab VIII pasal 12 3. P3 Bab XXIV pasal 45

1.3.2 Materi Program Siaran Dakwah di Radio MBS FM.

No	Analisis Konsistensi Materi Siaran Dakwah di MBS FM terhadap Regulasi Penyiaran	
	Nama Program Siaran	Konsistensi Materi Siaran Dakwah terhadap Regulasi Penyiaran
1.	Tilawatil Qur'an	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program siar tilawatil Qur'an ditinjau dari Bab IV pasal 35 tentang asas sudah sesuai karena mempunyai manfaat menambah pengetahuan pendengar terhadap ayat-ayat suci Al Qur'an. Materi program ini sesuai dengan tujuan yang ada dalam pasal ini karena bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menghafal ayat-ayat Al Qur'an untuk memenuhi tugas mata kuliah Hifdzul Qur'an. Fungsi materi program ini sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk informasi sekaligus pendidikan. Materi program ini berfungsi untuk mengajak pendengar menghafalkan ayat-ayat Al Qur'an dan memfasilitasi mahasiswa yang sedang menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an. Arah siaran materi program ini sesuai dengan yang terkandung dalam pasal ini karena dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam penguasaan hafalan ayat-ayat suci Al Qur'an.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan 6 karena materi yang disampaikan hanya lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al Qur'an untuk memenuhi tugas mata kuliah Hifdzul Qur'an.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena mempunyai manfaat untuk mahasiswa yang sedang menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an. Materi yang disampaikan juga bersifat netral karena hanya ayat-ayat suci Al</p>

		<p>Qur'an tanpa ada ulasan dari penyiar.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 point "a" sampai dengan point "d" karena yang disampaikan hanya ayat-ayat suci Al Qur'an sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dalam pasal ini dapat terlaksana.</p>
2.	Sholawat	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini ditinjau dari Bab IV pasal 35 tentang asas sudah sesuai karena mempunyai manfaat menambah pengetahuan pendengar akan hadits-hadits Nabi. Materi program ini sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk menyiarkan tembang sholawat serta menyampaikan hadits-hadits Nabi sehingga tujuan yang dimaksud dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam pasal ini karena untuk memberikan informasi tentang hadits Nabi, sebagai hiburan di pagi hari yang berupa tembang sholawat. Materi program ini sesuai dengan arah siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat menambah pengetahuan pendengar akan hadits-hadits Nabi.</p> <p>b. Materi program ini ditinjau dari pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sudah sesuai karena materi yang disampaikan hanya hadits-hadits Nabi sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Ditinjau dari Bab VII pasal 11 materi program siaran ini sesuai karena mempunyai manfaat menambah pengetahuan pendengar akan hadits Nabi yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pendengar kepada Allah SWT sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program siaran sesuai dengan Bab IV</p>

		<p>pasal 7 <i>point</i> “a” sampai dengan <i>point</i> “d” sudah sesuai karena hanya menyampaikan hadits Nabi sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
3.	Mozaik Pagi	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini ditinjau dari Bab IV pasal 35 tentang asas sudah sesuai karena mempunyai manfaat membantu pendengar dalam memilih hadits yang layak digunakan untuk dasar hukum perbuatan manusia agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta dapat menambah referensi pendengar tentang hadits yang berkaitan dengan muamalat. Materi program ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan muamalat agar pendengar dapat mengetahui berbagai hadits dan harapannya pendengar dapat merefleksikan isi dari hadits tersebut dalam kehidupan nyata. Materi program ini sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada pendengar tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat serta untuk memberikan perubahan terkait muamalat kepada pendengar setelah mendengarkan materi yang disampaikan. Materi program ini sesuai dengan arah siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat menambah referensi pendengar akan hadits yang berkaitan dengan muamalat serta membantu pendengar memilih hadits yang layak digunakan untuk dasar hukum perbuatan manusia.</p> <p>b. Materi program ini ditinjau dari pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sudah sesuai karena kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi karena memberikan informasi tentang hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan</p>

		<p>muamalat.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sudah sesuai dengan Bab VII pasal 11 sudah sesuai karena hanya menyampaikan hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal 7 ayat 1 dan 2 karena hanya menyampaikan hadits Nabi yang berkaitan dengan muamalat sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
4.	Indo Hits	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini ditinjau dari Bab IV pasal 35 tentang asas isi siaran sudah sesuai karena mempunyai manfaat menambah wawasan pendengar akan informasi yang menarik seputar kehidupan remaja, menambah pengetahuan ilmiah pendengar serta mempertahankan eksistensi lagu-lagu Pop Indonesia lama sehingga asas yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk menyuguhkan berbagai informasi menarik seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah dengan mengacu pada sebuah referensi. Materi program ini sesuai dengan fungsi isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi sebagai pemberi informasi seputar kehidupan remaja dan sebagai sarana penambah pengetahuan ilmiah yang sumber datanya jelas. Materi program ini sesuai dengan arah isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat meningkatkan pengetahuan pendengar tentang informasi seputar kehidupan remaja dan pengetahuan ilmiah.</p>

		<p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena mempunyai manfaat untuk mahasiswa yang menjadi sasaran khusus dari program ini yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar kehidupan remaja serta pengetahuan ilmiah.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 karena hanya menyampaikan informasi seputar kehidupan remaja serta pengetahuan ilmiah yang sumber datanya jelas sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sudah sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas isi siaran karena mempunyai manfaat menambah khazanah pendengar dari lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini kurang sesuai dengan tujuan isi siaran karena bertujuan untuk memutarakan lagu-lagu dangdut yang memiliki syair yang baik serta memberikan informasi tentang kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini.</p> <p>Materi program ini sesuai dengan fungsi isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk menghibur pendengar dengan lagu-lagu dangdut <i>original</i> serta member informasi dari syair lagu dangdut yang mengandung materi dakwah. Materi program ini sesuai dengan arah isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat membuka wawasan pendengar bahwa lagu dangdut tidak hanya berisi materi tentang percintaan akan tetapi juga berisi materi tentang pengetahuan agama Islam.</p>

		<p>b. Materi program siaran ditinjau dari pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sudah sesuai karena hanya menyampaikan syair lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah serta ulasan kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu sehingga kewajiban isi siaran yang terkandung dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran: Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendengar akan lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah serta kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 <i>point</i> "a" sampai dengan <i>point</i> "d" karena hanya menyampaikan syair lagu-lagu dangdut yang mengandung materi dakwah serta ulasan kiprah penyanyi dangdut dalam dunia dakwah melalui lagu sehingga kewajiban isi siaran agama yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
6.	Pesta Mitra	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas karena mempunyai manfaat menambah wawasan pendengar seputar gaya hidup terbaru di masyarakat. Namun perlu dikaji lagi manfaat yang kedua dari program ini yakni memberikan suasana ceria dalam istirahat siang pendengar. Hal ini kurang sesuai dengan asas isi siaran yang tercantum dalam pasal ini. Materi program ini kurang sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena hanya bertujuan untuk menemani istirahat siang pendengar dengan memberikan hiburan berupa musik-musik yang sedang digemari oleh kalangan pemuda dan remaja, memberi layanan</p>

		<p><i>request</i> lagu bagi pendengar yang ingin berpartisipasi di program ini serta menyampaikan panduan praktis. Materi program ini sesuai dengan fungsi isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk memberi informasi kepada pendengar tentang panduan praktis dalam perubahan <i>life style</i> terbaru serta memberikan hiburan melalui lagu-lagu Pop Indonesia terbaru. Materi program ini sesuai dengan arah isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat menambah wawasan pendengar seputar gaya hidup terbaru di masyarakat.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena hanya menyampaikan panduan praktis (tips) yang bermanfaat untuk pendengar seperti merawat buku yang rusak, cara mengenakan kerudung dengan benar dll sehingga kewajiban isi siaran yang terkandung dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran: Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena mempunyai manfaat dapat menambah wawasan tentang gaya hidup terbaru di masyarakat untuk mahasiswa yang menjadi sasaran program ini.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran: Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang panduan praktis dalam perubahan gaya hidup terbaru di masyarakat sehingga kewajiban materi agama yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
7.	Ensiklopedia	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas isi siaran karena mempunyai manfaat menumbuhkan kesadaran pendengar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas semua anugerah yang ada serta membantu pendengar untuk mencintai ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan</p>

		<p>kesejahteraan hidup. Materi program ini sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk menyajikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Materi program ini sesuai dengan fungsi isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk memberikan informasi kepada pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta mendidik pendengar agar dapat memahami manfaat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT baik yang hidup di air, darat maupun udara. Materi program ini sesuai dengan arah siaran karena dapat menambah pengetahuan pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7 karena memberikan informasi kepada pendengar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta mendidik pendengar agar dapat memahami manfaat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT baik yang hidup di air, darat maupun udara sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena bermanfaat untuk mahasiswa dan ibu rumah tangga yang menjadi sasaran program ini terkait pengetahuan akan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sehingga kewajiban isi siaran yang harus dipenuhi dalam pasal ini dapat terlaksana.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 karena hanya menyampaikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam</p>
--	--	--

		pasal ini dapat terpenuhi.
8.	<i>All About Us</i>	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas siaran karena mempunyai manfaat membangun masyarakat yang madani melalui perbincangan yang ada setiap mengudara sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan tujuan isi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di IAIN Walisongo Semarang seputar birokrasi dan akademik serta permasalahan seputar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Materi program ini sesuai dengan fungsi isi siaran dalam pasal ini karena berfungsi untuk memberikan informasi tentang isu-isu atau permasalahan yang ada di IAIN Walisongo Semarang beserta solusinya, memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang ada seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat beserta solusinya dan mengajak pendengar untuk menganalisis masalah yang ada dan dipandu oleh narasumber sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan arah isi siaran dalam pasal ini karena dapat membangun masyarakat yang madani melalui perbincangan yang ada setiap mengudara sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena memberikan informasi serta pengetahuan terkait permasalahan seputar birokrasi dan akademik di IAIN Walisongo Semarang serta seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat beserta solusinya sehingga kewajiban isi siaran yang</p>

		<p>tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena bermanfaat untuk pendengar dalam mengatasi permasalahan yang ada seputar birokrasi dan akademik di IAIN Walisongo serta seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat. Namun perlu diperhatikan terkait netralitas dari isi siaran karena dalam program ini ada celah untuk menguntungkan salah satu pihak yang terkait dengan materi program siaran.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 karena hanya menyampaikan permasalahan seputar birokrasi dan akademik di IAIN Walisongo Semarang serta permasalahan seputar pendidikan, kesehatan dan pembangunan kesehatan sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
9.	<i>English Fun</i>	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas siaran karena mempunyai manfaat untuk mencerdaskan mahasiswa dalam penguasaan materi yang terkait seputar gramatikal dan structural serta menumbuhkan semangat belajar dan potensi mahasiswa yang berkualitas sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan tujuan siaran yang tercantum dalam pasal ini karena bertujuan untuk menjadi sarana belajar berbahasa Inggris yang menarik sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan fungsi siaran yang tercantum dalam pasal ini karena berfungsi untuk menjadi sarana pembelajaran bahasa Inggris serta memberikan hiburan berupa lagu-lagu Pop Barat terbaru sehingga kewajiban isi siaran</p>

		<p>yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan arah siaran yang tercantum dalam pasal ini karena dapat mencerdaskan mahasiswa dalam penguasaan materi yang terkait seputar struktural dan gramatikal dalam bahasa Inggris.</p> <p>b. Materi program siaran sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena memberikan informasi terkait pembelajaran bahasa Inggris struktural dan gramatikal dan memberikan hiburan berupa lagu-lagu Pop barat terbaru sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena memberikan manfaat untuk meningkatkan potensi mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris struktural dan gramatikal sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 <i>point</i> "a" sampai dengan <i>point</i> "b" karena hanya menyampaikan materi pembelajaran bahasa Inggris struktural dan gramatikal sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas siaran karena mempunyai manfaat membangun masyarakat yang berjiwa sehat dalam menghadapi permasalahan hidup sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan tujuan siaran karena memberikan pengetahuan tentang permasalahan beserta solusinya seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program siaran ini sesuai dengan</p>

		<p>fungsi siaran karena berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang terkait dengan psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa serta memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan arah siaran karena dapat membangun masyarakat yang berjiwa sehat dalam menghadapi permasalahan hidup sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena memberikan informasi tentang permasalahan yang ada seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program siaran sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena memberikan manfaat untuk pendengar yang sedang mengalami permasalahan seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 <i>point</i> "a" sampai dengan <i>point</i> "d" karena hanya menyampaikan permasalahan seputar psikologi, agama, remaja, anak dan dewasa beserta solusinya sehingga kewajiban isi siaran dapat terpenuhi.</p>
11.	Sentuhan Iman	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas siaran karena memberikan manfaat untuk membuka wawasan pendengar tentang perkembangan yang ada dalam dunia agama Islam</p>

		<p>sehingga kewajiban isi siaran dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan tujuan siaran karena bertujuan untuk membahas tentang isu-isu seputar agama Islam yang aktual sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program siaran sesuai dengan fungsi siaran karena berfungsi untuk memberikan informasi tentang isu-isu teraktual seputar perkembangan agama Islam sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program siaran ini sesuai dengan arah siaran karena dapat membuka wawasan pendengar tentang perkembangan yang ada dalam dunia agama Islam sehingga kewajiban isi siaran dapat terpenuhi.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena memberikan informasi seputar isu-isu teraktual dalam perkembangan agama Islam sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi..</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena bermanfaat untuk pendengar dalam menambah pengetahuan seputar perkembangan dalam dunia agama Islam.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 <i>point</i> "a" sampai dengan <i>point</i> "d" karena hanya menyampaikan informasi tentang isu-isu teraktual seputar perkembangan agama Islam sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
12.	Suara Falak	<p>1. Ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002:</p> <p>a. Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 35 tentang asas siaran karena mempunyai manfaat untuk menambah pengetahuan pendengar sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai</p>

		<p>dengan tujuan siaran karena bertujuan untuk membahas tentang ilmu perbintangan sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan fungsi siaran karena berfungsi untuk memberikan informasi tentang ilmu perbintangan sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi. Materi program ini sesuai dengan arah siaran karena dapat menambah pengetahuan pendengar akan ilmu perbintangan sehingga kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>b. Materi program ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 6 karena memberikan informasi tentang ilmu perbintangan sehingga kewajiban isi siaran dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): Materi program ini sesuai dengan Bab VII pasal 11 karena memberikan manfaat untuk pendengar yaitu dapat menambah pengetahuan. Hal ini sesuai dengan kewajiban isi siaran yang tercantum dalam pasal tersebut.</p> <p>3. Ditinjau dari Standar Program Siaran (SPS): Materi program ini sesuai dengan Bab IV pasal 7 point "a" sampai dengan point "d" karena hanya menyampaikan informasi seputar ilmu perbintangan sehingga kewajiban isi siaran yang terkandung dalam pasal ini dapat terpenuhi.</p>
--	--	--

Data-data tersebut diubah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Program	Konsistensi Penyiaran Dakwah Aspek Materi Siaran di Radio MBS FM terhadap Regulasi Penyiaran	
		Kesesuaian	Ketidaksesuaian
1.	Tilawatil Qur'an	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35	

		2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
2.	Sholawat	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
3.	Mozaik Pagi	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
4.	Indo Hits	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
5.	SDM (Suara Dangdut Mania)	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	UU Penyiaran Bab IV pasal 35 bagian tujuan siaran
6.	Pesta Mitra	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	UU Penyiaran Bab IV pasal 35 bagian asas dan tujuan siaran
7.	Ensiklopedia	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
8.	<i>All About Us</i>	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
9.	<i>English Fun</i>	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
10.	Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan Dewasa)	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	
11.	Sentuhan Iman	1. UU Penyiaran Bab IV pasal 35 2. UU Penyiaran pasal 36 3. SPS Bab IV pasal 7	

12.	Suara Falak	<ol style="list-style-type: none">1. UU Penyiaran Bab IV pasal 352. UU Penyiaran pasal 363. SPS Bab IV pasal 7	
-----	-------------	--	--